

BUSINESS RISK ATAUKAH HUMAN ERROR Sebuah Konsep Cara Pandang dalam Dimensi Islam

Miftachul Ulum

Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan

Email: drajatulum@gmail.com

Abstract: *In every decision made by the business, it is always confronted with an uncertainty that we know as risks. Stakeholders are those who influence or will be influenced by the decision. Statistically risk can be formulated as a deviation. The magnitude of risk can be measured by variance (σ^2) or standard deviation (σ). Through prudential principles, the types and forms of risk can be avoided or minimized. The carelessness is a factor of human error which is a factor beyond human reason. Humans are only able to put the basic concept of prudence in making decisions but all the terms of haqiqi will be the right of the Almighty.*

Keywords: *Risks, Prudential Principles, Human Error*

Abstraksi : Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pelaku bisnis selalu dihadapkan pada suatu ketidakpastian yang kita kenal dengan risiko. *Stakeholder* sebagai pemangku kepentingan merupakan pihak yang mempengaruhi atau yang akan dipengaruhi keputusan tersebut. Secara statistik risiko dapat dirumuskan sebagai penyimpangan, besarnya risiko dapat diukur dengan *variance* (σ^2) atau *standar deviasi*. Melalui prinsip kehati-hatian jenis dan bentuk risiko dapat dihindari atau bahkan dapat diminimalkan. Kelalaian adalah merupakan suatu faktor yang diluar nalar manusia. Manusia hanya meletakkan konsep dasar kehati-hatian dalam mengambil keputusan namun ketentuan secara haqiqi menjadi hak Yang Maha Kuasa.

Kata Kunci : Resiko, Prinsip Kehati-hatian , Kesalahan manusia

I. PENDAHULUAN

Didalam setiap langkah yang akan dihadapi maka dibenak hati sering dihinggapai perasaan antara sukses dan tidak sukses, untung atau buntung, berisiko atau tanpa risiko, begitu juga dalam perjalanan bisnis atau organisasi

akan terbesit perasaan dalam pengambilan keputusan tanpa disadari maupun tidak disadari selalu muncul sebuah risiko (*business risk*).¹ Para pelaku usaha pun selalu menginginkan bahwa usaha yang dilakukan tanpa risiko. Risiko (*khatar*)² selalu dijadikan

suatu alasan tidak suksesnya sebuah usaha atau dianggap sebagai penghalang dalam setiap langkah usaha. Hal ini tidaklah selamanya benar, namun bagi seorang yang sukses dalam berusaha atau para pebisnis, risiko bagaikan garam dalam hidangan masakan, tanpa risiko kegiatan bisnis tidak mungkin tercapai.

Akhirnya muncul suatu pertanyaan, mengapa suatu risiko itu selalu muncul dalam setiap kegiatan?. Risiko erat kaitannya dengan kondisi ketidakpastian, risiko hadir tanpa kita sadari dan kita selalu menghadapi dalam banyak ketidakpastian di dunia ini. Sebagai contoh, hari ini bisa hujan, bisa juga tidak hujan. Investasi yang kita lakukan bisa mendatangkan keuntungan (*high prices*), bisa juga menyebabkan kerugian (*low prices*). Kepastian dalam dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Ketidakpastian tersebut menyebabkan munculnya risiko

Para pelaku bisnis selalu dihadapkan adanya suatu keputusan yang bersifat pasti (*certainty*) dan bersifat tidak pasti (*uncertainty*).

Keputusan dalam kondisi kepastian memang sangatlah diharapkan, namun keputusan yang dalam kondisi tidak pasti (*uncertainty*) selalu untuk dihindari. Dalam kondisi ketidakpastian menuntut bagi pengambil keputusan (*decision maker*) haruslah bijak didalam menyikapinya. Manajemen risiko sebagai ujung tombak dalam mengestimasi setiap pengambilan keputusan sangat berperan penuh dalam menghitung tingkat kesuksesan ataupun tingkat kegagalan dalam suatu usaha bisnis. *Stakeholder* merupakan pemangku kepentingan di dalam sebuah perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan suatu perusahaan. Clarkson mengelompokkan dua golongan stakeholder yaitu *stakeholder* sukarela dan *stakeholder non-sukarela*. *Stakeholder sukarela* adalah suatu kelompok atau individu yang menanggung suatu jenis risiko karena mereka telah melakukan investasi di dalam suatu perusahaan, sedangkan *stakeholder non-sukarela* adalah suatu kelompok atau individu yang

mengalami risiko akibat kegiatan perusahaan tersebut. Dengan kata lain stakeholder adalah pihak yang mempengaruhi atau akan dipengaruhi oleh keputusan dan strategi perusahaan.³ Maka apakah mungkin dalam akad syari'ah akan muncul sebuah risiko (*business risk*) atau (*Makhatir al A'mal*) ataukah kesalahan dari para pengambil keputusan (*human error*) atau (*Khata' Yashri*)?.⁴

II. PEMBAHASAN

A. Manajemen Risiko

Istilah manajemen dimaksudkan disini adalah kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain.⁵ Manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini bermanfaat bagi kemanusiaan. Mary

Parker Follet mengatakan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Luther Gulick, mendefinisikan manajemen sebagai bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja lebih bermanfaat. Sedangkan Terry, mendefinisikan manajemen adalah suatu proses khas terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶

Ungkapan kata “*risiko (khatar)*” merupakan suatu kata yang sudah tidak asing di telinga kita. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, yaitu sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang ingin kita hindari. Sebagai contoh, jika kita jalan keluar dengan mobil, maka ada risiko mobil kita bertabrakan dengan mobil lainnya (*kejadian yang tidak kita inginkan*). Risiko merupakan fungsi kemungkinan

(*likelihood*), sumber ancaman (*threat-source*) mengeksploitasi kerentanan (*vulnerability*) potensial, yang menghasilkan dampak (*impact*) kejadian yang merugikan organisasi.⁷

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 mengenai Penerapan Manajemen Risiko, dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank maka risiko yang dihadapi bank juga semakin meningkat. Karena dengan adanya peningkatan risiko yang akan dihadapi bank, maka perlu adanya penerapan kualitas manajemen risiko.⁸ Manajemen risiko adalah suatu budaya, proses, dan struktur yang diarahkan kepada manajemen yang efektif atas peluang-peluang yang potensial dan pengaruh-pengaruh yang merugikan.⁹ Smith mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut.¹⁰

Diatas telah dijelaskan bahwa penentuan suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh suatu kepastian (*certainty*) dan ketidakpastian (*uncertainty*), hal ini sangat terkait dengan bagaimana suatu kemungkinan kejadian itu dapat diukur (*probabilitas*). Probabilitas diistilahkan sebagai pengukuran kuantitas terhadap berbagai kemungkinan kejadian yang tidak pasti. Frank Knight menggambarkan suatu hubungan antara risiko dan ketidakpastian. Knight melukiskan suatu keadaan yang berisiko jika kita dapat menentukan probabilitas obyektif secara pasti terhadap hasil atau kejadian. Sementara suatu keadaan dianggap mengandung ketidakpastian jika tidak ada probabilitas obyektif yang dapat ditentukan.¹¹ Risiko (*al-Makhatir*) adalah kata atau kondisi yang hampir selalu dihadapi dalam hidup, tidak mungkin manusia hidup tanpa risiko, begitu juga dengan para pelaku usaha. Silalahi menggambarkan suatu risiko¹² adalah:

1. Ketidak pastian mengenai sesuatu
2. Kejadian yang tidak diinginkan

3. Sesuatu yang terjadi diluar tujuan semula
4. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan

Risiko adalah kejadian yang tidak diinginkan merupakan bagian dari kehidupan yang dapat terjadi tetapi tidak selalu dapat dihindari.

B. Mengukur Risiko

Dalam menjalankan usaha atau bisnis, pihak manajemen perusahaan dapat menentukan sikap terhadap risiko yang sedang dihadapinya. Beberapa orang ada yang menyukai risiko (*risk lover*), netral terhadap risiko (*risk neutral*) dan ada yang takut dengan risiko (*risk averse*).¹³ Sikap terhadap risiko¹⁴ yang diambil oleh seseorang sangat tergantung kemampuan seseorang dalam menghadapi peluang yang diharapkan.

Secara statistika, besar kecilnya risiko dapat diukur dengan konsep statistik, yaitu teori probabilitas (P_i) dan variance (σ^2) atau standar deviasi (σ). Ketidakpastian itu sendiri ada banyak tingkatannya. Probabilitas (P_i) adalah peluang timbulnya kejadian

antara $0 < P_i < 1$, Besarnya probabilitas suatu kejadian antara 0 dan 1. Jumlah probabilitas dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi adalah 1 ($\sum P_i = 1$). Oleh karena itu untuk mengukur suatu risiko ditujukan oleh *variance* dari laba yang diharapkan. Akar dari variance disebut simpangan baku (*standar deviation*), yang digunakan untuk mengukur risiko. Biasanya perusahaan dapat menaikkan nilai harapan hanya dengan melakukan investasi yang berisiko lebih tinggi, yang berarti akan menaikkan varian dari labanya. Kejadian (*event*) dalam suatu bisnis akan dihadapkan pada nilai suatu probabilitasnya. Nilai suatu probabilitas dalam suatu kejadian bernilai antara 0 dan 1. Secara rinci nilai probabilitas suatu kejadian sebagai berikut:

1. Kejadian yang pasti terjadi (*certainty event*) bila $P_i = 1$
2. Kejadian yang tidak mungkin terjadi (*impossible event*) bila $P_i = 0$
3. Kejadian yang mungkin terjadi (*possible event*) bila $0 < P_i < 1$

Dilihat dari sudut manajemen, seorang manajer dalam pengambilan keputusan akan dihadapkan pada nilai harapan (*expected value*) dan risiko (*risk*). Keduanya sangat berkaitan dalam pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang. Secara statistik risiko dapat dirumuskan sebagai penyimpangan nilai harapan (*expected value*), besarnya suatu risiko dapat diukur dengan *variance* (σ^2) atau *standar deviasi* (σ).

C. Business Risk dan Human Error Dalam Pandangan Islam

Saat membahas masalah ekonomi Islam, ada dua domain yang harus dikaji secara mendalam. Domain pertama adalah yang berkaitan dengan Islam dan yang kedua adalah domain yang menjabarkan tentang ekonomi. Kata '*Aqidah*' secara etimologi asal data kata '*aqada* – *ya'qidu*' yang bermakna mengikat sesuatu.¹⁵ Jika seseorang mengatakan (aku ber'itiqad begini) artinya saya mengikat hati dan zahir terhadap hal tersebut. Dengan demikian kata '*aqidah*' secara

terminologi bermakna: sesuatu yang diyakini seseorang, diimani dan dibenarkan dengan hatinya baik secara hak maupun secara batil. Sedangkan makna aqidah ditinjau dari pengertian syariat Islam adalah beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya beriman kepada hari akhir dan taqdir (ketentuan) Allah yang baik maupun buruk.

Konsekuensi seseorang memeluk Islam adalah menjadikan 'aqidah al-Islam sebagai standar berpikir dan standar berperilaku, terikat pula seluruh perbuatannya dengan hukum *shara'* atau *shar'ah al-Islam* (hukum Islam). Dia juga memahami Islam sebagai agama yang dapat memecahkan seluruh problem kehidupan sehingga mempunyai keyakinan Islam merupakan sistem kehidupan, sebagai sebuah *mabda'* (ideologi) yang menjadi *way of life*. Dia memahami Allah sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya, mengetahui segala sesuatu yang menimpa manusia di dunia sehingga hanya Allah-lah yang dapat memberikan solusinya

(termasuk masalah -masalah ekonomi) yakni Islam. Hanya dengan mengikuti kehendak Allah, maka manusia dapat selamat hidup di dunia dan akhirat. Orang yang mengaku Islam, harus meyakini Islam sebagai satu-satunya jalan yang memecahkan seluruh masalah kehidupan. Namun hal ini hanya bisa terjadi jika orang tersebut masuk ke dalam Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Allah memperingatkan kepada kita semua:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (QS. al-Baqarah: 208).¹⁶

Jadi masuk ke dalam Islam secara *kaffah* (keseluruhan) merupakan hal mutlak yang harus dilakukan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. *Ibnu Kathir* menyatakan bahwa semua orang beriman diperintahkan untuk melaksanakan seluruh cabang

iman dan hukum-hukum Islam. Kita semua harus masuk ke dalam *syari'ah al-Islam* yang dibawa Nabi Muhammad saw. dan tidak boleh mengabaikan *syari'ah* walau sedikitpun. *Syari'ah al-Islam* adalah hukum-hukum (peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad saw. Aturan-aturan tersebut berupa *al-Qur'an dan al-Sunnah* Nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan, atau pengesahan.

Syari'ah al-Islam terdiri dari dua bagian besar. Pertama adalah ibadah *mahzah* yang aturan dan pelaksanaannya secara rinci telah dijelaskan dalam *al-Quran dan al-Sunnah*. Bagian kedua adalah *mu'amalah* yang prinsip dasarnya telah diungkapkan dalam *al-Quran dan al-Sunnah*. Sedangkan untuk implementasi dan pelaksanaannya diserahkan kepada *al-Ijtihadu* para ahli sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Menurut *Imam al-Ghazali* Tujuan dari *Syari'ah* adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang

terletak pada perlindungan keimanan (*al-Din*) mereka, manusia (*al-Nafsu*), akal mereka (*al-'Aqlu*), keturunan mereka (*al-Nasl*), dan kekayaan mereka (*al-Malu*). Kelima hal di atas merupakan *maqasid al-Shari'* dan merupakan fokus dari semua upaya-upaya manusia termasuk kegiatan perekonomian.

Tujuan-tujuan syari'ah atau *maqasid al-Shari'* mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan kebahagiaan (*al-Falah*) dan hidup yang baik (*hayatan al-Tayyibah*) dalam batas-batas syari'ah. *Imam al-Ghazali* meletakkan iman pada urutan pertama karena dalam perspektif Islam. Iman adalah isi yang sangat penting bagi kebahagiaan manusia. Iman yang meletakkan hubungan-hubungan kemanusiaan pada pondasi yang benar dan memungkinkan umat manusia untuk berinteraksi satu sama lain dalam mencapai kebahagiaan bersama. Keimanan seseorang cenderung mempengaruhi perilaku, gaya hidup, selera, referensi manusia, sikap terhadap manusia, sumber daya, dan

lingkungan. Selain itu, keimanan juga menjadi standar moral serta membuka cakrawala berfikir manusia agar tidak hanya memikirkan kepentingan dunia tapi juga *ahirat*. Jiwa manusia, akal, dan keturunan berhubungan dengan manusia itu sendiri yang merupakan tujuan utama dari syari'ah yaitu kesejahteraan. Segala sesuatu yang diperlukan untuk memperkaya tiga tujuan tersebut adalah kebutuhan bagi semua umat manusia. Begitu pula bagi semua hal yang dapat menjamin kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dari setiap umat manusia. Pemenuhan kebutuhan ini akan menjamin generasi sekarang dan yang akan datang dalam kedamaian, kenyamanan, sehat dan efisien serta mampu memberikan kontribusi baik bagi realisasi dan kelanggengan kebahagiaan (*al-falah*) dan hidup yang baik *hayatan al-tayyibah*. Dari paparan diatas bahwa dalam melakukan kegiatan usaha setiap manusia selalu dianjurkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan al-Quran sebagaimana firman Allah yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman,

apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka (QS al-Baqarah:

282)¹⁷

Intisari yang kita peroleh dari ayat surat al-Baqarah ayat 282 aktifitas yang berkaitan dengan bermuamalah (*mu'amalah*) ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Dalam melakukan kegiatan berbisnis yang menganjurkan untuk selalu melakukan pencatatan atau membuat administrasi sebaik-baiknya (.... *hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar,....*). Hal ini merupakan seruan bagi kita untuk melaksanakan bisnis yang benar-benar sesuai dengan Syari'ah *al-Islam*. Namun dalam perkembangan dunia yang semakin modern dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, hal ini menuntut untuk dapat mengambil kesempatan dalam perkembangan teknologi demi kemaslahatan umat Islam. Perkembangan dan perubahan kebijakan bisnis juga turut mewarnai fleksibilitas dalam bermuamalat. Pertumbuhan dunia perbankan dan lembaga keuangan sangat besar sekali pengaruhnya dalam dinamika

berlangsungnya aktifitas bisnis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Perbankan¹⁸ adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara satu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasinya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian tambahan berupa margin/bagi hasil sesuai perjanjian yang telah disepakati. Begitu juga menurut Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998¹⁹ tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan), dimana dinyatakan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan sebagai berikut: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip *Syari'ah*, bank umum wajib

mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."

Berdasarkan pengertian di atas, maka bank *Syari'ah* atau lembaga keuangan *syari'ah* dalam manajemen pembiayaan harus memahami unsur-unsur dalam pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan maka perlu diperhatikan agar risiko yang akan terjadi dapat diminimkan atau bahkan tanpa risiko yang kita kenal dengan istilah *The SIX C's of Financing*²⁰ yang meliputi *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of economy & sector of business* (perkembangan ekonomi dan sektor usaha), dan *Constraint* (batasan hambatan tempat usaha). Dalam rangka meminimalisasi risiko penyaluran pembiayaan, maka setiap proses pemberian pembiayaan yang diberikan harus dijiwai oleh azas kehati-hatian (*prudential principles*)

dengan semangat untuk menghindarkan diri dari pemberian kredit yang spekulatif dan berisiko tinggi. Dalam kenyataannya bahwa prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan perlu didukung oleh para pelaku pengambil keputusan, maka sebesar apapun resiko yang akan terjadi dapat dihindari atau dapat diminimalkan. Istilah prinsip dalam bahasa Inggris disebut Principle diartikan sebagai dasar, sehingga menggunakan asas dalam asas hukum berarti fondasi atau landasan dari suatu aturan hukum.²¹ Melalui prinsip kehati-hatian (*al-Ihtiyat*)²² dapat kita ambil kesimpulan bahwa faktor kesalahan manusia (*human error*) menjadi faktor yang diluar nalar manusia. Manusia sebagai pelaku dalam menjalankan aktifitas bisnis yang tidak terlepas dari kodrat Allah, Manusia hanya mampu meletakkan konsep dasar kehati-hatian dalam mengambil keputusan namun semua ketentuan secara haqiqi akan menjadi hak Yang Maha Kuasa.

III. PENUTUP

Setiap aktifitas dalam kehidupan

selalu dihadapkan pada suatu risiko. Risiko merupakan suatu yang tidak diharapkan serta terjadinya kadang-kadang tidak dibayangkan bahkan tidak diharapkan kehadirannya. Risiko dalam kaitan bisnis dapat dialihkan kepada pihak lain atau dapat dikurangi tingkat intensitasnya, sehingga harapan dalam sebuah bisnis dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam kontek Islam memang tidak dikenal dengan istilah resiko, tapi Islam sudah menganjurkan bahwa setiap aktifitas apapun harus dilaksanakan dengan pengelolaan manajemen yang baik, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Manusia hanya mampu meletakkan konsep dasar kehati-hatian (*al-Ihtiyat*) dalam mengambil keputusan namun semua ketentuan secara haqiqi akan menjadi hak Yang Maha Kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, Dhita Dhora, dan Herizon Chaniago. "Pengaruh Risiko Usaha dan Good Corporate Governance terhadap Skor Kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa." *Journal of Business and Banking* 4, no. 2 (2014): 217–230.

- Departemen Agama RI. *al-Quran Mushaf dan al-Quran Terjemah*. Jakarta: Al Huda, 2005.
- Devri Radistya. *Manajemen Risiko Industri Perkeretaapian Indonesia*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2014.
- Djarmiko, M. Budi. *Studi Kelayakan Bisnis*. 2 ed. Bandung: STEMBI-Bandung Business School, 2012.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*. II. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Karina, Dwi Angel Lovink. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan manajemen Risiko." *Skripsi* (2012).
- Lincoln Arsyad. *Ekonomi Manajerial Ekonomi Mikro Terapan Untuk Manajemen Bisnis*. III. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999.
- Maliki, Irfan. "Manajemen Risiko Teknologi Informasi Untuk Keberlangsungan Layanan Publik Menggunakan Framework Information Technology Infrastructure Library (ITIL ver 3.0)." *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) 2010*, no. Snati (2010).
- Muhshyi, Abdul. "Pengaruh Time budget pressure, Risiko kesalahan dan Kompleksitas terhadap Kualitas Audit" (2013).
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. IV. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Syari'ah, Direktorat Perbankan. *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- Toto Octaviano Dendhana. "Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana." *Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013*, no. 1 (2013).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan* (1998).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan* (1992).

Catatan Akhir:

¹Abdul Muhshyi, "Pengaruh Time Budget Pressure, Risiko Kesalahan dan Kompleksitas terhadap Kualitas Audit" (2013), h. 9.

²Direktorat Perbankan Shari'ah, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Shari'ah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 34.

³Dwi Angel Lovink Karina, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan manajemen Risiko," *Skripsi* (2012).10

⁴Shari'ah, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Shari'ah*, h. 34.

⁵T. Hani Handoko, *Manajemen*, II. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 2.

⁶M. Budi Djarmiko, *Studi Kelayakan Bisnis*, 2 ed. (Bandung: STEMBI-Bandung Business School, 2012), h. 2.

⁷Irfan Maliki, "Manajemen Risiko Teknologi Informasi Untuk Keberlangsungan Layanan Publik Menggunakan Framework Information Technology Infrastructure Library (ITIL ver 3.0)," *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) 2010*, no. Snati (2010), h. 35.

⁸Dhita Dhora Damayanti dan Herizon Chaniago, "Pengaruh Risiko Usaha dan Good Corporate Governance terhadap Skor Kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa," *Journal of Business and*

Principles 4, no. 2 (2014), h. 217–230.

⁹Devri Radistya, *Manajemen Risiko Industri Perkeretaapian Indonesia* (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2014), h. 10.

¹⁰Karina, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan manajemen Risiko”, h. 15.

¹¹Lincoln Arsyad, *Ekonomi Manajerial Ekonomi Mikro Terapan Untuk Manajemen Bisnis*, III. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), h. 7.

¹²Karina, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan manajemen Risiko”, h. 16.

¹³Lincoln Arsyad, *Ekonomi Manajerial Ekonomi Mikro Terapan Untuk Manajemen Bisnis*, h. 84.

¹⁴Dalam suatu investasi apabila nilai keuntungan yang diberikan tinggi dengan tingkat resiko yang relatif kecil, maka seorang investor yang rasional dan memahami hubungan risiko dan keuntungan perlu waspada dan lebih cermat. Usaha yang seperti ini akan mengarah pada penipuan.

¹⁵A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, IV. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 953.

¹⁶Departemen Agama RI, *al-Quran Mushaf dan al-Quran Terjemah* (Jakarta: Al Huda, 2005), h. 30.

¹⁷Departemen Agama RI, *al-Quran Mushaf dan al-Quran Terjemah*, h. 45.

¹⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (1992).

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (1998).

²⁰Lincoln Arsyad, *Ekonomi Manajerial Ekonomi Mikro Terapan Untuk Manajemen Bisnis*.

²¹Toto Octaviano Dendhana, “Penerapan Prudential Principles Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana,” *Lex Et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, No. 1 (2013).

²²Shari’ah, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Shari’ah*.

DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, Dhita Dhora, dan Herizon Chaniago. “Pengaruh Risiko Usaha dan Good Corporate Governance terhadap Skor Kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.” *Journal of Business and Banking* 4, no. 2 (2014): 217–230.

Departemen Agama RI. *al-Quran Mushaf dan al-Quran Terjemah*. Jakarta: Al Huda, 2005.

Devri Radistya. *Manajemen Risiko Industri Perkeretaapian Indonesia*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2014.

Djarmiko, M. Budi. *Studi Kelayakan Bisnis*. 2 ed. Bandung: STEMBI-Bandung Business School, 2012.

Handoko, T. Hani. *Manajemen*. II. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Karina, Dwi Angel Lovink. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan manajemen Risiko.” *Skripsi* (2012).

Lincoln Arsyad. *Ekonomi Manajerial Ekonomi Mikro Terapan Untuk Manajemen Bisnis*. III. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999.

Maliki, Irfan. “Manajemen Risiko Teknologi Informasi Untuk Keberlangsungan Layanan Publik Menggunakan Framework Information Technology Infrastructure Library (ITIL ver 3.0).” *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)* 2010, no. Snati (2010).

Muhshyi, Abdul. “Pengaruh Time budget pressure, Risiko kesalahan

dan Kompleksitas terhadap Kualitas Audit” (2013).

Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. IV. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Syari'ah, Direktorat Perbankan. *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Toto Octaviano Dendhana. “Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana.” *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, no. 1 (2013).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (1998).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (1992).